

# HAM DAN PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

**Oleh: Johan Avie, S.H.**

Disampaikan dalam TRAINING POLMAS DAN HAM BAGI TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN  
DEN 47 TAHUN 2015 oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerjasama dengan AKPOL Semarang,  
di AKPOL Semarang, 25 April 2015

# JAMINAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

## ○ Konstitusi Nasional

- Pasal 28 E UUD 1945

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.



# JAMINAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

## Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.



3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.



# JAMINAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

## Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.



# JAMINAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN

- Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 5 (d)

Instrumen Perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:

- d. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya



# PROBLEM KONTEKSTUAL

- Betapapun terdapat banyak aturan hukum yang menjamin penghormatan, dan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, tetapi angka pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terus meningkat setiap tahunnya.
- Dalam pelbagai laporan lembaga monitoring HAM, Polisi menjadi aktor negara (*actor state*) yang melakukan pelanggaran hak kebebasan beragama berkeyakinan paling banyak di Indonesia.



# MENGAPA PELANGGARAN HAM TERJADI?

- Pelanggaran terjadi karena Negara salah mengambil posisi yang salah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.
- Secara konseptual, Pelanggaran HAM selalu berkaitan erat dengan 3 (tiga) Kewajiban Generik Negara (*state obligation*) dalam melaksanakan jaminan Hak Asasi Manusia, yaitu meliputi:
  - Kewajiban Menghormati (*to respect*)
  - Kewajiban Melindungi (*to protect*)
  - Kewajiban Memenuhi (*to fulfill*)



# AKTOR

- Pemangku Kewajiban (*duty bearer*) adalah Negara
- Pemangku Hak (*rights holder*) adalah Individu




# SIAPA ITU NEGARA?

- Representasi dari Negara meliputi sebagai berikut:
  - Lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang
  - Didanai oleh dana pemerintah (APBN/APBD)
  - Diberikan wewenang dan kewajiban oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum tertentu.



# RELASI PELANGGARAN PIDANA



# RELASI PELANGGARAN HAM


Tindakan  
Negara



Individu



# SKEMA PELANGGARAN HAK KBB



# SKEMA KASUS PELANGGARAN HAK KBB DISURVEI MEDIO 2009-2012

